KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : KEP-03/BAPEDAL/01/1998

TENTANG

PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah dengan meningkatkan penataan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

b. bahwa dalam rangka penataan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan upaya kemitraan dengan badan usaha penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. bahwa dalam rangka peningkatan penataan dalam butir (b) dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah di daerah dalam pengawasan pengelolaan limbah B3;

d. bahwa untuk mendorong peningkatan penataan butir (b) dipandang perlu untuk mengambil langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif;

e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3595)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) yang telah dirubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595)

6. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 68/05/1994 tentang Tatacara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan, dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01/09/1995 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/09/1995 tentang Bentuk Dokumen Limbah B3;
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/09/1995 tentang Tata Cara Pengolahan Limbah B3;
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 04/09/1995 tentang Tata Cara Penimbunan Limbah B3;
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 05/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3;
13. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-135 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
14. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-136 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah.

Memperhatikan :

Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Tanggal 21 – 22 Agustus 1997 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TENTANG
PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi.
2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan /atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan /atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
3. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.
4. Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan KENDALI B3 adalah program secara kebersamaan antara Bapedal, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam pengendalian limbah B3 dengan tujuan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan secara baik dan benar;
5. Badan Usaha adalah orang perorangan, atau kelompok usaha yang berbentuk badan hukum;
6. Penghasil adalah Badan Usaha yang dalam kegiatannya menghasilkan Limbah B3;
7. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah khusus atau Gubernur Kepala Daearah Istimewa;
10. Bupati/Walikotamadya adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengendalian dampak lingkungan di Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Program Kendali B3 berazaskan pelestarian fungsi lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

(2) Program Kendali B3 bertujuan :

a. terkendalinya pencemaran lingkungan;

b. terkendalinya pembuangan limbah B3 ke lingkungan tanpa pengolahan;

c. mendorong pelaksanaan upaya minimalisasi limbah B3 melalui kegiatan pengurangan limbah pada sumber, penggunaan kembali, daur ulang dan pemanfaatan kembali;

d. tercapainya kualitas lingkungan yang baik;

e. ditaatinya ketentuan-ketentuan pengelolaan limbah B3.

(3) Sasaran Program Kendali B3:

a. tercapainya sistem pengelolaan limbah B3 yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. meningkatkan kemampuan aparat pemerintah, baik di daerah maupun pusat dalam pengawasan pengelolaan limbah B3.

BAB III

PESERTA PROGRAM KENDALI B3

Pasal 3

Peserta Program KENDALI B3 Adalah:

(1) Badan Usaha penghasil limbah B3 prioritas di setiap propinsi-propinsi yang ditetapkan dengan Keputuasn Kepala Bapedal;

(2) Badan Usaha penghasil limbah B3 baik secara sendiri-sendiri atau kelompok, Badan Usaha yang dengan sukarela mengajukan untuk turut serta dalam Program Kendali B3;

(3) Badan Usaha penghasil limbah B3 yang diusulkan oleh Bapedal, Pemerintah Daerah berdasarkan kepentingan umum.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Penetapan

Pasal 4

(1) Langkah-langkah Penetapan peserta Program Kendali B3 meliputi:

a. Identifikasi;

Identifikasi Badan Usaha yang berpotensi menghasilkan limbah B3, terutama daftar 2 lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan arahan dari Bapedal dan dibantu Bapedalwil.

b. Daftar Pertanyaan;

Kepada Badan Usaha yang berpotensi menghasilkan limbahg B3 dikirimkan daftar pertanyaan pengelolaan limbah B3 oleh Bapedal melalui Bapedalwil atau Pemda.

c. Peninjauan Lapangan;

Untuk memastikan kondisi pengelolaan limbah B3, maka dilakukan kunjungan pemantauan awal oleh Bapedal bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

d. Penetapan;

Dari evaluasi daftar pertanyaan dan hasil kunjungan ditetapkan badan usaha prioritas sebagai peserta program oleh Bapedal berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.

Bagian Kedua

Penjelasan

Pasal 5

(1) Kepada Badan Usaha peserta program diberikan penjelasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 mTahun 1994 jo Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3 serta petunjuk pelaksanaannya dan Program Kendali B3.

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini diberikan oleh Bapedal.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Surat Pernyataan

Pasal 6

(1) Penandatanganan surat pernyataan kesanggupan Badan Usaha untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3.

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Badan Usaha, disaksikan oleh Kepala Bapedal dan Gubernur;

(3) Bagi kelompok perusahaan penandatangan disaksikan oleh Kepala Bapedal dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 7

(1) Selama 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan surat pernyataan, Bapedal bersama-sama Bapedal Wilayah I, Bapedal Wilayah II dan Bapedal Wilayah III menurut wilayah kewenangannya memberikan pembinaan teknis kepada perusahaan peserta program Kendali B3;

(2) Badan Usaha peserta Program Kendali B3 yang berada di Pulau Jawa dan Kalimantan, pembinaannya dilakukan oleh Bapedal Pusat.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 8

(1) Terhadap Badan Usaha peserta program Kendali B3, Bapedal dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap Badan Usaha peserta program, guna memantau pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang telah dilaksanakan oleh Badan Usaha peserta program Kendali B3 setelah 60m (enam puluh) hari dari penandatanganan surat pernyataan.

(2) Formulir pemantauan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 9

(1) Dari hasil pemantauan dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan limbah B3 yang telah dilaksanakan oleh Badan Usaha peserta program Kendali B3;

(2) Bagi Badan Usaha yang telah melakukan penataan diberikan penghargaan berupa sertifikat pengelolaan limbah B3;

(3) Bagi Badan Usaha yang masih dalam tahap penyempurnaan pengelolaan limbah B3 terus diberikan pembinaan;

(4) Bagi Badan Usaha yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada dan diumumkan pada media massa.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan :

a. 1 (satu) tahun sekali dilakukan oleh Bapedal bersama-sama Bapedal Wilayah;

b. 1 (satu) tahun sekali dilakukan oleh Bapedalda Tingkat I;

c. 1 (satu) tahun sekali dilakukan oleh Bapedalda Tingkat II.

BAB V

PELAKSANA

Pasal 11

(1) Kendali B3 diselenggarakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Limbah B3;

(2) Pelaksanaan Kendali B3 dibantu oleh Pemerintah Daerah dalam hal:

a. Identifikasi perusahaan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di daerahnya;

b. Pemantauan terhadap Badan Usaha peserta Kendali B3;

c. Evaluasi hasil pemantauan lapangan peserta program Kendali B3 untuk selanjutnya dilaporkan ke Bapedal.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

(1) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan memberikan penghargaan berupa sertifikat KENDALI B3 kepada Badan Usaha yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan kinerja yang sangat baik;

(2) Pemberian penghargaan diberikan berdasarkan:

a.criteria dan tatalaksana yang ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan ini;

b. hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 4.

(3) Pemberian penghargaan Kendali B3, diumumkan pada masyarakat an dapat digunakan sebagai bahan penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) maupun ISO seri 14000.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksaan Progran Kendali B3:

(1) Di Tingkat Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Di Tingkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB VIII

PELPORAN

Pasal 14

(1) Bupati/Walikota Madya melalui Gubernur melaporkan pelaksanaan Program Kendali B3 di Daerah kepada Kepala Bapedal;

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Pasal 15

Kepala Bapedal wajib melaporkan pelaksanaan Program Kendali B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 1998

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

Sarwono Kusumaatmaja

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Menteri Dalamk Negeri
Gubernur Kapala Daerah Tingkat I
Bupati/Wali Kota Madya Daerah Tingkat II.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Nomor : KEP-03/BAPEDAL/01/1998
Tanggal : 23 Januari 1998

DAFTAR PERTANYAAN PENGELOLAAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. IDENTITAS PENGHASIL LIMBAH

1. Nomor Pendaftaran Bapedal :
2. Nama Perusahaan :
3. Nama Pemilik :
4. Jenis Investasi :
5. Jenis Usaha Industri : ☐ PMA, ☐ PMDN, ☐ Non Fasilitas
6. Alamat Pabrik
   - Jalan :
   - Kabupaten/Kotamadya : ……. Propinsi: ……..
   - Kode Pos :
   - No. Telp/Fax :
7. Alamat Kantor (bila berbeda dengan alamat pabrik)
   - Jalan : …… Propinsi: ……
   - Kabupaten/Kotamadya :
   - Kode Pos :
   - No. Telp/Fax :
8. Luas area pabrik :
9. Jumlah Karyawan (orang) :
10. Penanggung Jawab Pengelolaan Limbah
    - Nama :
    - Jabatan :

11. Hasil Produksi (satuan unit/tahun) :

No	Hasil Produksi	Kuantitas / Tahun	
		Jumlah Produksi	Satuan
1.			
2.			
3.			
4.			

12. Garis Besar Proses Produksi dengan melampirkan bagan alir. (lembaran tersendiri)

13. Bahan Baku Utama Proses Produksi :

No	Nama Dagang	Sifat	Jumlah	Diperoleh dari	
				Impor	Dalam Negeri
1. 2. 3. 4.					

14. Bahan Penolong Proses Produksi:

No	Nama Dagang	Sifat	Jumlah	Diperoleh dari	
				Impor	Dalam Negeri
1. 2. 3. 4.					

15. Cara Penyimpanan:

Bahan Baku : ☐ Di dalam gudang, ☐ Di luar gudang

(Bila terdapat gudang sebutkan luas dan konstruksinya)

Bahan Penolong : ☐ Di dalam gudang, ☐ Di luar gudang

(Bila terdapat gudang sebutkan luas dan konstruksinya)

II. DATA LIMBAH

1. Jenis dan Sumber Limbah yang dihasilkan:

No	Sumber Limbah	Jenis	Jumlah	Kandungan Utama
1.	Limbah dari UPL (Lumpur)			
2.	Bahan baku kadaluarsa			
3.	Kemasan terkontaminasi			
4.	Sisa proses/tumpahan (spill)			
5.	Produk yang gagal			
6.	Laboratorium			
7.	Pencucian kontainer kosong			
8.	Elemen penyaring bekas			
9.	Elemen penyerap bekas			
10	Lain-lain (sebutkan)			

2. Sifat Limbah:

Sumber Limbah	Sifat / Karakteristik	Analisa Sifat Limbah Berdasarkan		
		Uji Lab	Perkiraan	Dari Pemasok
	Mudah meledak			
	Mudah terbakar			
	Menyebabkan infeksi			
	Reaktif			
	Korosif			
	Beracun			

Keterangan: * Nomor sesuai dengan pertanyaan II.1

** Jika berdasarkan uji lab lampirkan hasil analisisnya.

III. PENGELOLAAN LIMBAH

1. Pelaksanaan minimisasi limbah:

	U R A I A N
☐ Housekeeping dan pelaksanaan Preventive Maintenance	
☐ Segresi aliran limbah	
☐ Optimasi proses produksi dan Modifikasi proses produksi	
☐ Subtitusi bahan baku	
☐ Pengolahan bahan baku	

2. Bahan yang digunakan untuk pengolahan limbah cair:
   a. ……
   b. ……
   c. ……

3. Pengelolaan limbah padat (Lumpur yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan limbah cair, bahan kadaluarsa, bekas kemasan, produk gagal dan lain-lain).

A. Penggudangan/Penyimpanan Limbah

a. Bentuk dan jenis kemasan:

- ☐ Drum plastik Jumlah =
- ☐ Drum logam Jumlah =
- ☐ Karung/kantong Jumlah =
- ☐ Bentuk lain (sebutkan) Jumlah =
- ☐ Tanpa kemasan Jumlah =

b. Cara penyimpanan:

- ☐ Gudang tertutup Jumlah =
- ☐ Gudang terbuka beratap Jumlah =
- ☐ Tempat terbuka Jumlah =
- ☐ Lain-lain Jumlah =

c. Lokasi penyimpanan:

- ☐ Di dalam lokasi pabrik Jumlah =
- ☐ Di luar lokasi pabrik Jumlah =

  (Sebutkan alamat lengkapnya)

d. Sejak kapan dilakukan penyimpanan/penimbunan limbah tersebut?

e. Sistem pengangkutan limbah B3 ke lokasi penyimpanan/penimbunan:

- ☐ Truk perusahaan sendiri
- ☐ Truk perusahaan lain (sewa)
- ☐ Gerobak
- ☐ Lain-lain (Sebutkan)

B. Insinerator (bila ada)

a. Jenis insinerator : ……

b. Temperatur keadaan : ……

c. Waktu tinggal

Untuk pembakaran limbah padat : ……

Untuk pembakaran limbah cair : ……

d. Kapasitas pembakaran (per jam) : ……Kg.

e. Jenis limbah yang dibakar :

- ☐ Padat Jumlah =
- ☐ Lumpur Jumlah =
- ☐ Cair Jumlah =
- ☐ Lain-lain Jumlah =

f. Lokasi insinerator :

- ☐ Di dalam lokasi pabrik
- ☐ Di luar lokasi pabrik (Sebutkan alamat lengkapnya)

g. Sistem pengangkutan limbah B3 ke lokasi insinerator:

- ☐ Truk perusahaan sendiri
- ☐ Truk perusahaan lain (sewa)
- ☐ Gerobak
- ☐ Lain-lain (Sebutkan)

C. Pemanfaatan limbah B3

a. Uraian limbah yang sudah dilaksanakan:

	U R A I A N
☐ REUSE	
☐ RECYCLE	
☐ RECOVERY	
☐ LAIN-LAIN	

b. Pemanfaatan limbah dilaksanakan oleh:

- ☐ Industri sendiri
  - Digunakan untuk : ……..
  - Jelaskan prosesnya secara singkat (lembaran tersendiri)
- ☐ Industri lain (dijual)
  - Nama industri : ……..
  - Alamat : ……..
  - No. Telpon/Fax : ……..

Jenis industri : ……..

Limbah digunakan untuk : ……..

D. Dikirim ke pusat pengolahan limbah B3

Nama perusahaan : ……..

Alamat : ……..

No. Telpon/Fax : ……..

E. Dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir setelah tanggal 30 April 1994

a. Di dalam/ di luar lokasi industri : ……

b. Desa/Kecamatan/Kabupaten :……/……/……..

c. Permeabilitas tanah setempat : ……cm/det.

d. Kedalaman muka air tanah dari permukaan : ……

e. Jarak sumber air minum terdekat : ……

f. Jarak pemukiman terdekat : ……

g. Desain fasilitas pembuangan : (lembaran tersendiri)

h. Lokasi milik

☐ Sendiri

☐ Pemda (lampirkan surat retribusi terakhir)

☐ Lain-lain.

4. Sistem tanggap darurat (bila ada):

a. Jelaskan sistem tanggap darurat yang sudah dilakukan (lembaran tersendiri)

b. Apakah perusahaan saudara memiliki peralatan Keselamatan Kerja?
(Bila Ya, sebutkan jenis dan jumlahnya)

III. Pernyataan Direktur Utama/Manajer Pabrik.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar.

Nama : ……

Tanda tangan & Stempel Perusahaan : ……

Jabatan : ……

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 1998

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,

Sarwono Kusumaatmaja

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Nomor : KEP-03/BAPEDAL/01/1998
Tanggal : 23 Januari 1998

FORMULIR PEMANTAUAN PENGELOLAAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. DATA UMUM

1. Nama perusahaan : ……
2. Jenis Usaha/industri : ……
3. Nama Pemilik : ……
4. Nama penanggung jawab Perusahaan : ……
5. Alamat Pabrik

   Kabupaten/Kotamadaya : ……

   Propinsi : …… Kode Pos : ……

   Telp. : …… Fax. : ……
6. Alamat Kantor (Bila berbeda)

   Kabupaten/Kotamadaya : ……

   Propinsi : …… Kode Pos : ……

   Telp. : …… Fax. : ……

II. IDENTIFIKASI LIMBAH

1.

Nama/Jenis Limbah	Nomor Limbah	Karakteristik	Sumber Limbah	Jumlah Timbulan	Jumlah Disimpan

2. Bila masih diperlukan identifikasi jenis limbah B3 sebutkan analisa yang telah dilakukan:

   TCLP ☐ Ya ☐ Tidak

   Konsentrasi maksimum ☐ Ya ☐ Tidak

   Uji Toksisitas ☐ Ya ☐ Tidak

   Metode analisa

   Laboratorium

III. PENYIMPANAN SEMENTARA

Apakah limbah disimpan sementara di lokasi pabrik ? ☐ Ya ☐ Tidak

Jika Ya, lihat form A, (Penyimpanan Sementara)

IV. PENGOLAHAN

1. Limbah ditimbun di lokasi industri ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika Ya, lihat form B (Landfill)
2. Limbah diincenerasi di lokasi industri ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika Ya, lihat form C (Incenerasi)
3. Limbah dimanfaatkan di lokasi industri ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika Ya, lihat form D (Pemanfaatan)
4. Limbah diolah/dimanfaatkan oleh pihak ke tiga ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika Ya, lihat form E (Pengolahan di luar lokasi)
5. Limbah diekspor ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika Ya, lihat form F (Ekspor limbah)

V. BERITA ACARA

Pemanfaatan dilakukan pada : hari	
Tanggal	

Petugas Pemantau :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan

Wakil dari Perusahaan yang dipantau :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan

FORMULIR A
PENYIMPANAN SEMENTARA

Kondisi Tempat Penyimpanan:

1. Luas tempat penyimpanan ☐ m^2.
   Luas memadai ☐ Ya ☐ Tidak.

2. Lokasi tempat penyimpanan: ☐ Baik ☐ Kurang baik

3. Konstruksi bangunan : ☐ Sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah.
   ☐ Tidak sesuai dengan karakteristik limbah.

4. Kondisi lantai
   Tidak bergelombang ☐ Ya ☐ Tidak
   Kedap air ☐ Ya ☐ Tidak
   Tidak retak ☐ Ya ☐ Tidak

5. Terdapat pemisahan untuk setiap karakteristik limbah ☐ Ya ☐ Tidak
   Bila Ya,
   pemisahan berupa:

6. Terdapat bak penampung ☐ Ya ☐ Tidak
   Bila Ya,
   kondisi bak penampung:

7. Saluran pembuangan terpisah dengan saluran hujan ☐ Ya ☐ Tidak
   Bila Ya,kondisinya:

8. Kemiringan lantai ☐ Baik ☐ Tidak baik.

9. Perlindungan terhadap air hujan ☐ Baik ☐ Tidak baik.

10. Penangkal petir ☐ Baik ☐ Tidak baik.

11. Ventilasi ☐ Baik ☐ Tidak baik.

12. Penerangan ☐ Baik ☐ Tidak baik.

13. Penempatan saklar/stop kontak ☐ Di dalam bangunan
☐ Di luar bangunan.

14. Sarana yang dimiliki:

☐ Sistem pemadam kebakaran
☐ Pagar pengaman
☐ Pembangkit listrik cadangan
☐ Peralatan komunikasi
☐ Gudang tempat penyimpanan
☐ Pintu darurat
☐ Sistem alarm
☐ Perlengkapan pelindung untuk penanganan limbah B3.

15. Kemasan limbah

Karung/plastik,	kondisi	☐ Baik	☐ Tidak baik.
Drum,	kondisi	☐ Baik	☐ Tidak baik.
Kontainer,	kondisi	☐ Baik	☐ Tidak baik.
Tangki,	kondisi	☐ Baik	☐ Tidak baik.
Lain-lain,			
	kondisi	☐ Baik	☐ Tidak baik.

Kemasan limbah sesuai dengan karakteristik limbah ☐ Ya ☐ Tidak

Kemasan limbah menggunakan : ☐ Label,
☐ Simbol.

Lamanya limbah disimpan : ☐ Kurang dari 90 hari,
☐ Lebih dari 90 hari.

Catatan:

FORMULIR B
LANDFILL

1. Kategori landfill ☐ Kategori I, ☐ Kategori II, ☐ Kategori III.
   Lampirkan analisa kadar total maksimum, sebagai dasar penentuan kategori landfill.

2. Apakah sudah memiliki ijin operasi landfill: ☐ Ya ☐ Tidak
   Bila Ya, Pemberi ijin
   Tanggal pemberian ijin
   Masa berlaku

3. Limbah B3 yang ditimbun di landfill :

Jenis	Karakteristik	Jumlah

4. Apakah sebelum ditimbun di landfill dilakukan pre-treatment terlebih dahulu, misalnya solidifikasi/stabilisasi ? ☐ Ya ☐ Tidak
   Bila Ya, sebutkan:

Proses	Bahan Penolong

5. Apakah sebelum ditimbun dilakukan test TCLP ? ☐ Ya ☐ Tidak
   Bila Ya, (lampirkan hasilnya),
   Sesuai dengan persyaratan ☐ Ya ☐ Tidak

6. Persyaratan lokasi :
   Jarak dengan
   - Fasilitas umum ☐ m.
   - Jalan ☐ m.
   - Daerah pemukiman ☐ m.
   - Daerah pasang /sungai ☐ m.
   - Hutan lindung/cagar alam ☐ m.

7. Permeabilitas tanah 10^{-9} m/det : ☐ Ya, ☐ Tidak, ☐ Tidak tahu.

8. Jenis litologi batuan dasar:

9. Jika terdapat potensi bencana alam sebutkan :

10. Kedalaman air tanah ☐ m.
11. Apakah termasuk daerah resapan ☐ Ya ☐ Tidak

12. Curah hujan ☐ mm/tahun.

13. Kesuburan

14. Tata guna lahan

    Persyaratan Rancang Bangun:

    (Sesuai dengan kategori landfill)

    Pelapis dasar (Subbase)

15. Pelapis geomenbrane ke dua
    (Secondary Geomenbrane)

    Pelapis Sistem Pendeteksi Kebocoran
    (Leak Detection System)

    Pelapis Tanah Penghalang
    (Barrier Soil Liner)

    Pelapis Geomembrane Pertama
    (Primare Geomembrane)

    Pelapis Pengumpul /Pemisah Lindi

    Pelapis pelindung
    (Operating cover)

    Pelapis Penutup Akhir
    (Final Cover)

    Tanah Penutup Perantara
    (Cap Soil Barrier)

    Tanah Tudung Penghalang
    (Cap Soil Barrier)

    Tudung Geomembrane
    (Cap Geomembrane)

    Pelapis Tudung Drainase
    (Cap Drainage Layer)

    Pelapis Tanah untuk Tumbuhan
    (Vegetative Layer)

    Tumbuhan.

16. Fasilitas pendukung operasi landfill

Gudang peralatan	☐ Ada	☐ Tidak ada.
Pencucian kendaraan	☐ Ada	☐ Tidak ada.
Peralatan berat	☐ Ada	☐ Tidak ada.
Sebutkan		
Emergency Shower	☐ Ada	☐ Tidak ada.
Peralatan Emergency Response	☐ Ada	☐ Tidak ada.
Perlengkapan Safety pekerja	☐ Ada	☐ Tidak ada.

17. Apakah terdapat sumur monitoring

Bila ada, tunjukkan lokasinya (pada lay out) ☐ Ya ☐ Tidak.

18. Apakah dilakukan pengelolaan lindi ☐ Ya ☐ Tidak.

Jika Ya, jelaskan :

19. Apakah dilakukan analisa kualitas lindi ☐ Ya ☐ Tidak.

Bila Ya, berapa sebutkan frekuensinya: ☐ kali per ☐

FORMULIR C
INCENERATOR

1. Apakah limbah B3 dibakar di incenerator ? ☐ Ya ☐ Tidak
   Bila Ya, apakah sudah memiliki ijin operasi incenerator ? ☐ Ya ☐ Tidak
   Bila Ya, Pemberi ijin
   Tanggal pemberian ijin
   Masa berlaku

2. Limbah B3 yang dibakar di incenerator:

Jenis	Karakteristik	Jumlah

3. Persyaratan lokasi:
   Jarak dengan Fasilitas umum ☐ m.
   Jalan ☐ m.
   Daerah pemukiman ☐ m.
   Hutan lindung/cagar alam ☐ m.

4. Jika terdapat potensi bencana alam sebutkan:

5. Curah hujan: mm/ tahun

6. Arah angin dominan ☐ Baik ☐ Tidak Baik

7. Kelembaban

8. Temperatur ^{o}C

9. Tata guna lahan

10. Spesifikasi incenerator:
    Nama pabrik pembuat :
    Jenis Incenerator :
    Kapasitas Pembakaran : per
    Temperatur Operasi : ^{o}C.
    Waktu Tinggal : detik.
    Laju Umpan Limbah : per
    Kapasitas Blower : m^3/menit.

Efisiensi Pembakaran : ☐ %

Destruction Rate Efficiency: ☐ %, untuk ☐

☐ %, untuk ☐

☐ %, untuk ☐

☐ %, untuk ☐

Tinggi Cerobong : ☐ m.

Diameter Cerobong : ☐ cm.

Kecepatan gas saat keluar dari cerobong: ☐ m/det.

Ekses Oksigen pada cerobong : ☐

11. Apakah terdapat sistem pemutus umpan otomatis ? ☐ Ya ☐ Tidak

    Jika Ya, Jelaskan cara kerjanya !

    ☐

12. Uraikan Unit Pengendalian Udara yang digunakan !

    ☐

13. Apakah dilakukan pemantauan kualitas emisi ? ☐ Ya ☐ Tidak

    Bila Ya, frekuensinya : ☐ kali per ☐

    Lampirkan hasil pemantauannya.

14. Apakah hasil pemantauan telah memenuhi Baku Mutu Emisi udara untuk incenerator, seperti yang disyaratkan pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-03/BAPEDAL/09/1995 ?

    ☐ Ya ☐ Tidak

15. Sebelum pengoperasian apakah dilakukan uji coba (Test Burn) ? ☐ Ya ☐ Tidak

    Bila Ya, lampirkan hasilnya.

16. Catatan:

    ☐

FORMULIR D
PEMANFAATAN

1. Apakah sudah mendapatkan ijin ? ☐ Ya ☐ Tidak

   Bila Ya, Pemberi ijin

   Tanggal pemberian ijin

   Masa berlaku

2. Limbah yang di-reuse/recycle/recovery

Jenis	Karakteristik	Jumlah

3. Jelaskan proses reuse/recycle/recovery yang dilakukan

4. Sebutkan jenis produk yang dihasilkan

Jenis Produk	Standart Produksi

5. Pengguna hasil produk
   ☐ digunakan sendiri
   ☐ dipasarkan ke luar, sebutkan

   Ijin pemasaran diberikan oleh:

6. Bila dalam proses tersebut dihasilkan limbah sebutkan.

Karakteristik	Jenis Limbah		
	☐ Padat	☐ Cair	☐ Gas
	☐ Padat	☐ Cair	☐ Gas
	☐ Padat	☐ Cair	☐ Gas

7. Apakah dilakukan pemantauan terhadap limbah yang dihasilkan dari proses reuse/recycle/recovery

   ☐ Ya ☐ Tidak

   Bila Ya, sebutkan baku mutu yang digunakan:

   Cair
   Padat
   Gas

8. Apakah dilakukan pelaporan hasil pemantauan ?

   ☐ Ya ☐ Tidak

   Sebutkan instansi yang diberi pelaporan:

   1.
   2.
   3.
   4.

9. Catatan:

FORMULIR E

DIOLAH PIHAK KETIGA

1. Bentuk pengolahan yang dilakukan oleh pihak ketiga:
   - ☐ Penimbunan
   - ☐ Incenerator
   - ☐ Fuel Blending
   - ☐ Fisik Kimia
   - ☐ Pemanfaatan, sebutkan; ____

2. Pengolah
   - Nama Perusahaan : ____
   - Alamat : ____
   - Ijin diberikan oleh : ____

3. Pengangkut
   - Nama Perusahaan : ____
   - Alamat : ____
   - Ijin diberikan oleh : ____

4. Pengumpul
   - Nama Perusahaan : ____
   - Alamat : ____
   - Ijin diberikan oleh : ____

5. Frekuensi pengangkutan : ____ kali per ____
   Jumlah ____

6. Apakah dalam kontrak dengan perusahaan pengolah limbah B3 dicantumkan masalah jaminan pertanggung jawaban bila terjadi kecelakaan?
   ☐ Ya ☐ Tidak.
7. Apakah setiap pengangkutan limbah B3 menggunakan Dokumen Limbah (Manifest) ?
   ☐ Ya ☐ Tidak.
8. Bila Ya, apakah Bapedal dikirimi salinannya ?
   ☐ Ya ☐ Tidak.

   Bila Tidak, lampirkan.

Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Nomor : KEP-03/BAPEDAL/01/1998
Tanggal : 23 Januari 1998

KRITERIA DAN TATALAKSANA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NILAI KELOMPOK BESAR

KELOMPOK	PROSENTASE NILAI
I. UMUM	5
II. IDENTIFIKASI LIMBAH B3	10
III. MINIMISASI	5
IV. PENYIMPANAN SEMENTARA	20
V. PENGOLAHAN	50
VI. EMERGENCY RESPONSE	10
	100

PERINCIAN

I. UMUM

		Kriteria	Nilai
1.	Penanggung jawab pengelolaan limbah B3	Ada	1
		Tidak ada	0
2.	Sudah mengikuti kursus/pendidikan/pemasyarakatan tentang pengelolaan limbah B3	Sudah	1
		Belum	0
3.	Melaksanakan Pasal 9 PP 19 ttg. Pelaporan	/ 2 x 1 tahun	2
		′2 x 1 tahun	1
		tidak pernah	0
4.	Data	lengkap	1
		tidak lengkap	0

II. IDENTIFIKASI

	Kriteria	Nilai
1. Uji Identifikasi	Melihat daftar	7,5
	Penentuan karakteristik:	
	- dng lab + metode + hasil	7,5
	- dng lab + metode	4
	- dng lab	2
	- tanpa	0
	Jika terdapat daftar:	- 1,5
	- uji toksikologi	
	dng lab + metode + hasil	7,5
	dng lab + metode	4
	dng lab	2
	tanpa	0
2. Data	Jika terdapat di daftar	- 1,5
	- Nama/jenis limbah	0,5
	- Nomor limbah	0,5
	- Karakteristik	0,5
	- Sumber	0,5
	- Jumlah	0,5

III. MINIMISASI

	Kriteria	Nilai
Hauskeeping	Ada + Keterangan	0,5
Preventive maintenance	Ada + Keterangan	0,5
Segregasi Aliran Limbah	Ada + Keterangan	0,5
Optimasi Proses Produksi	Ada + Keterangan	0,5
Pengelolaan Bahan	Ada + Keterangan	0,5
Modifikasi Proses Produksi	Ada + Keterangan	0,5
Subtitusi Bahan	Ada + Keterangan	0,5
Teknologi Bersih	Ada + Keterangan (termasuk optimasi/modifikasi proses produksi dan subtitusi bahan)	0,5
Reuse/Recycle/Recovery	Ada + Keterangan	0,5
Lain-lain	Ada + Keterangan	0,5

IV. PENYIMPANAN SEMENTARA

	Kriteria	Nilai
1. Luas tempat penyimpanan	Memadai	1,5
	(dibangun dng kurang jumlah timbulan)	0,5
	Kurang memadai	
2. Lokasi tempat penyimpanan	Baik	1
	(dilihat dari topografi dan lay uot)	
	Kurang baik	0,5
3. Kontruksi bangunan	Sesuai dng karakteristik	1
	Tidak sesuai	0,5 - 0
4. Kondisi lantai	Tidak bergelombang	0,5
	bergelombang	0
	Kedap air	0,5
	Tidak kedap air	0
	Tidak retak	0,5
	Retak	0
5. Pemisah untuk setiap karakteristik	Ada, kondisi baik	1
	Ada, kondisi kurang baik	0,5
	Tidak ada	0
6. Bak penampung	Ada, kondisi baik	1
	Ada, kondisi kurang baik	0,5
	Tidak ada	0
7. Saluran terpisah	Ada, kondisi baik	1
	Ada, kondisi kurang baik	0,5
	Tidak ada	0
8. Kemiringan lantai	Baik	1
	Kuang baik	0
9. Ventilasi	Baik	0,5
	Kuang baik	0
10. Penerangan	Baik	0,5
	Kuang baik	0
11. Penempatan saklar	Di luar ruang	0,5
	Di dalam ruang	0
12. Sarana yang dimiliki	Setiap sarana	0,5
13. Kemasan limbah	Baik	1
	Tidak baik	0,5 - 0
14. Kemasan sesai dengan karakteristik	Ya	1
	Tidak	0
16. Label	Ada	1
	Tidak ada	0
Simbol	Ada	1
	Tidak ada	0
16. Lamanya penyimpanan limbah	′ 90 hari	1
	∃ 90 hari	0

V. PENGOLAHAN

1. Dilakukan pre treatment	Dengan penjelasan	2
	Tidak ada	0

A. Landfill

		Kriteria	Nilai
1.	Mempunyai ijin penimbunan	Ada (lengkap)	6
		Tidak ada	0
2.	Limbah yang ditimbun di landfill	Sesuai ijin /layak untuk ditimbun	2
		Tdk sesuai ijin/tdk layak unt ditimbun	0
3.	Dilakukan TCLP	Ya / sesuai persyaratan	2
		Ya / blm sesuai	1
		Tidak	0
4.	Dilakukan stabilisasi/solidifikasi	Ya / dpt direct landfill	2
		Tidak	0
5.	Persyaratan lokasi	Setiap syarat dipenuhi	1
6.	Permeabilitas tanah	′ $10.^{-9}$ m/detik	2
		∃ $10.^{-9}$ m/detik, tetapi menggunakan rekayasa	1
		∃ $10.^{-9}$ m/detik,	0
7.	Jenis litologi batuan dasar	Batuan sedimen berbutir sangat halus	1
		Tidak sesuai	0
8.	Potensi bencana alam	Tidak ada	1
		Ada	0
9.	Kedalaman air tanah	∃ 4 m.	2
		′ 4 m.	0
10.	Daerah resapan	Tidak	2
		Ya	0
11.	Curah hujan	Kecil /kering	1
		Tidak ada	0,5

12.	Arah angin dominan	Tdk ke arah pemukiman /tempat umum dll.	0,5
		Ke arah pemukiman /tempat umum dll	0
13.	Kesuburan	Kurang baik	1
		Baik	0
14.	Tata guna lahan	Tdk untuk pemukiman dll	1
15.	Persyaratan rancang bangun	Setiap syarat	1
16.	Fasilitas pendukung landfill	Setiap syarat	0,5
17.	Sumur monitoring	Ada	1
		Tidak ada	0
18.	Pengolahan lindi	Ada & beroperasi	2,5
		Tdk ada /tdk beroperasi	0
19.	Pemantauan kualitas lindi	Ada, periodic	2,5
		Ada, insidentil	1
		Tidak ada	0
20.	Hasil pemantauan	Ada, sesuai baku mutu	4
		Tdk ada / tdk sesuai dng baku mutu	0

B. INCENERATOR

		Kriteria	**Nilai**
1.	Ijin operasi incenerator	Ada (lengkap)	6
		Tidak ada	0
2.	Limbah yang diolah	Sesuai ijin /layak untuk diincenerasi	2
		Layak diincenerasi	1
		Tidak layak diincenerasi	0
3.	Persyaratan lokasi	Setiap syarat (jarak)	0,5
4.	Potensi bencana alam	Tidak ada	1
		Ada	0
5.	Arah angin dominan	Tdk ke arah pemukiman /tempat umum dll.	2
		Ke arah pemukiman /tempat umum dll	0

6.	Tata guna lahan	Tdk untuk pemukiman, umum dll	0,5
7.	Jenis incenerator	Sesuai dng karakteristik	2,5
		Tidak sesuai	0
8.	Kapasitas pembakaran	Sesuai dng timbulan	1
		Tidak sesuai	0
9.	Temperatur operasi	Sesuai dng karakteristik	1
		Tidak sesuai	0
10.	Waktu tinggal	Sesuai dng karakteristik	1
		Tidak sesuai	0
11.	Laju umpan limbah	Sesuai dng karakteristik	1
		Tidak sesuai	0
12.	Kapasitas blower	Memadai	1
		Tidak memadai	0
13.	Efisiensi pembakaran	∃ 99,99 %	3
		′ 99,99 %	0
14.	DRE	Setiap syarat memenuhi	1
15.	Tinggi cerobong	Memadai	1
		Tidak memadai	0
16.	Diameter cerobong	Memadai	1
		Tidak memadai	0
17.	Sistem pemutus otomatis	Ada	1
		Tidak ada	0
18.	Unit pengendalian pencemaran udara	Ada & memadai	2
		Ada belum memadai	1
		Tidak ada	0
19.	Standar emisi	Ada, sesuai	1
		Ada, tidak sesuai	0,5
		Tidak ada	0
20.	Pemantauan emisi	Ya, periodic	2

	Ya, insidentil	1
	Tidak	0
21. Hasil pemantauan	Semua parameter memenuhi	5
22. Test Burn	Ada, hasil memenuhi	2
	Tdk ada / tdk memenuhi	0

C. DIOLAH DI LUAR LOKASI

	Kriteria	**Nilai**
1. Perusahaan pengolah	Mempunyai ijin	15
	Tidak mempunyai ijin	0
2. Perusahaan pengangkut	Mempunyai ijin	10
	Tidak mempunyai ijin	0
3. Perusahaan pengumpul	Mempunyai ijin	10
	Tidak mempunyai ijin	0
* Jika tidak menggunakan pengumpul nilai 9		
4. Frekuensi pengangkutan	Sesuai dng timbulan	2
	Tidak sesuai	0
5. Kontrak liability	Ada	3
	Tidak ada	0
6. Manifest	Ada	4
	Tidak ada	0
7. Salinan manifest dikirim ke Bapedal	Ya	4
	Tidak	0

D. DIEKSPOR

	Kriteria	**Nilai**
1. Nama dan alamat eksportir	Lengkap	3
2. Data	Lengkap	2
3. Negara yang dituju	Negara maju	2
	Negara berkembang	1

4. Tujuan ekspor	Daur ulang	4
	Diolah	4
	Dibuang / tdk tahu	0
5. Tanggal pengapalan	Data lengkap	2
	Tidak lengkap	1
	Tidak ada	0
6. Konvensi Basel	Memenuhi	10
	Tidak memenuhi	0
7. Surat rekomendasi Bapedal	Ada	10
	Tidak ada	0
8. Surat pernyataan dari importir	Ada	4
	Tidak ada	0
9. Surat pernyataan dari negara tujuan	Ada	10
	Tidak ada	0

E. REUSE/RECYCLE/RECOVERY DI LOKASI KEGIATAN

	Kriteria	**Nilai**
1. Mempunyai ijin pengolahan	Ada (lengkap)	
	Tidak ada	
2. Jenis limbah yang diolah	Data lengkap, limbah dapat diolah	
	Limbah tidak dapat diolah	
3. Proses daur ulang	Lengkap	
	Kurang lengkap	
	Tidak ada	
4. Jenis produk dan standart	Ada + standar	
	- standar	
5. Pengguna	Sendiri	
	Dipasarkan + ijin	
	Tanpa ijin	
6. Limbah yang dihasilkan	Data lengkap /tdk ada limbah	
	Data kurang	
	Tidak ada	
7. Pemantauan	Ada + baku mutu sesuai	

		Ada – baku mutu
		Tidak ada
8.	Pelaporan	Termasuk Bapedal
		Ada – Bapedal
		Tidak ada

VI. EMERGENCY RESPONSE

		Kriteria	Nilai
1.	Sistem tanggap darurat	Ada + penjelasan	3
		Tdk ada / tanpa penjelasan	0
2.	Frekuensi pelatihan	Periodik	1
		Insidentil	0,5
		Tidak ada	0
3.	Peserta pelatihan	Karyawan + Pemda + Massyarakat	2
		Karyawan	1
4.	Penanggung jawab	Ada & fungsional	2
		Tdk fungsional	0,5
		Tidak ada	0
5.	Peralatan Safety	Ada	1
		Tidak ada	0

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 1998

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

Sarwono Kusumaatmaja
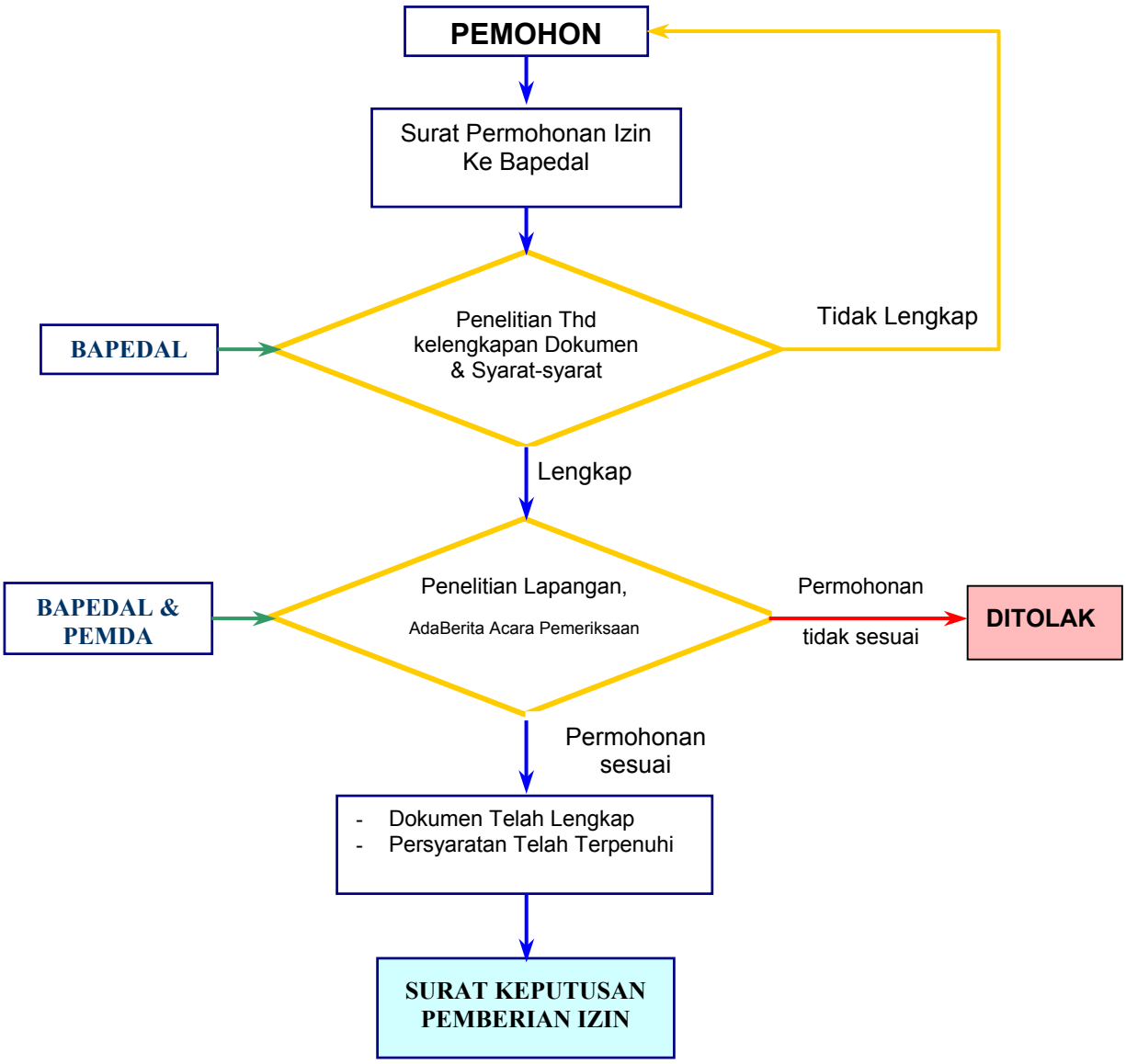
Skema Proses Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B_3